



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 23 Januari 2025 dalam register perkara Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Sabtu, Tanggal 13 September 1997** telah dilaksanakan **perkawinan antara Pemohon dengan Termohon** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah No. xxxxxxxx , tertanggal 13 September 1997;**
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah, awalnya **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di rumah orangtua **Termohon** di xxxxxxxxx . selama kurang lebih 11 Tahun lamanya. Selanjutnya tempat kediaman terakhir PEMOHON dan TERMOHON dalam membina rumah tangga di xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;

4. Bahwa sejak menikah Tahun 1997 sampai dengan saat ini Tahun 2024 selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Tahun masa perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** telah berkumpul membina hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yakni:

1. **ANAK 1** , Lahir di Semarang, tanggal 21 Mei 2003, kini telah berusia 21 Tahun (anak Pertama); dan
2. **ANAK 2** , lahir di Semarang, tanggal 18 Juni 2006, kini telah berusia 18 Tahun (anak kedua).

5. Bahwa kebahagiaan dan ketenteraman yang dirasakan **Pemohon** setelah berumah tangga dengan **Termohon** mulai sirna karena antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi percekcoan dan pertengkar an yang terus menerus dari waktu ke waktu yang penyebabnya antara lain adalah sebagai berikut :

Tahun 2010

Bahwa awal mula pertengkar an disebabkan calon isteri dari anak tiri **Pemohon** (anak **Termohon** dari suami pertama) meminta **Pemohon** dan **Termohon** untuk hadir di pesta pernikahannya di Semarang, namun **Pemohon** tidak setuju untuk hadir di acara pernikahan tersebut karena kondisi keuangan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sedang kurang baik dan belum stabil disamping itu anak-anak hasil pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** masih kecil, yaitu usia 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) tahun. Hal ini menyebabkan **Termohon** menjadi marah dan mulailah terjadi pertengkar an antara **Pemohon** dan **Termohon**.

Tahun 2020

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** karena **Pemohon** tidak mau memenuhi ajakan **Termohon** untuk menemui anak **Termohon** dari suami pertama yang datang ke Jakarta dikarenakan masih mewabahnya pandemi Covid19.

Tahun 2022

Terjadi ribut besar antara **Pemohon** dan **Termohon** karena **Pemohon** tidak bersedia menemui anak **Termohon** dari suami pertama beserta isteri dan anaknya (menantu dan cucu **Termohon** dari suami pertama) disebabkan isteri dari anak **Termohon** dari suami pertamanya (menantu **Termohon** dari suami pertama) selalu bersikap sinis kepada **Pemohon** serta selalu mengatur anak-anak kandung **Pemohon** dan **Termohon**, yaitu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx .

Bahwa **Termohon** tidak pernah menghargai **Pemohon** sebagai kepala keluarga serta imam dalam rumah tangganya, hal ini dibuktikan dari setiap pertengkaran / percekocokan yang terjadi, **Termohon** selalu menyebarkan berita yang tidak benar kepada keluarga **Pemohon** (keponakan **Pemohon**), melalui pesan whatsapp dengan mengatakan bahwa **Pemohon** tidak pernah menafkahi **Termohon** sebagai istrinya selama pernikahannya 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya karena tidak bekerja, selalu berperilaku kasar, serta tidak menyayangi anak-anak.

Padahal dalam kenyataannya **Pemohon** adalah seorang profesional yang dulunya pernah menjalani pendidikan dan bekerja di Dusseldorf di Jerman yang dijalani **Pemohon** selama kurang lebih + 17 (tujuh belas) Tahun lamanya dan ketika kembali ke Indonesia pernah bekerja di perusahaan produsen mobil Mercedes Benz. Namun sebagai bentuk kasih sayang dan perhatiannya kepada keluarga, **Pemohon** mengalah dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya tersebut agar dapat mengurus dan menjaga anak-anaknya termasuk mengantar jemput anak-anak dari dan ke sekolah serta mengantar jemput **Termohon** dari dan ke tempat praktiknya sebagai seorang dokter, mengingat kedua anak **Pemohon** dan **Termohon** (keduanya perempuan) masih kecil-kecil dan memerlukan penjagaan serta kasih sayang dan perhatian orang tuanya.

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023

Pemohon masih serumah dengan **Termohon** tetapi sudah tidak saling bertegur sapa/berbicara lagi. Namun **Pemohon** masih berusaha untuk bertahan dan mempertahankan rumah tangganya dengan mempertimbangkan anak-anak kandung hasil perkawinannya dengan **Termohon** masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya dan masih memerlukan pendidikan yang baik demi masa depan mereka.

Tahun 2024

Pada tanggal 23 Juni 2024 **Pemohon** tidak bisa masuk kedalam rumah sewa yang ditempati oleh **Pemohon** dan **Termohon** beserta anak-anak dari **Pemohon** dan **Termohon**, karena saat pagi hari **Pemohon** keluar rumah dan saat kembali di sore/malam hari pintu gerbang rumah sudah dipasang gembok besar beberapa lapis sehingga **Pemohon** tidak dapat masuk ke rumahnya sendiri. Oleh karena mengira **Termohon** dan anak-anak dari **Pemohon** dan **Termohon** akan kembali ke rumah,

Pemohon menunggu mereka pulang tetapi ternyata **Termohon** dan anak-anak dari **Pemohon** dan **Termohon** tidak juga kembali ke rumah sehingga **Pemohon** terpaksa menunggu semalaman dari petang hingga pagi di pos satpam kompleks perumahan tersebut. Keesokan harinya **Termohon** dan anak-anak dari **Pemohon** dan **Termohon** tidak kunjung kembali ke rumah sementara **Pemohon** belum terpikir untuk mencari tempat tinggal dan belum mendapatkan tempat tinggal sehingga pada malam hari berikutnya **Pemohon** sempat tidur di depan toserba Indomaret di kompleks perumahan di lokasi rumah sewa **Pemohon** dan **Termohon**.

Pemohon mencoba untuk menghubungi telepon genggam **Termohon** dan/atau anak-anak dari **Pemohon** dan **Termohon** tetapi tidak pernah dijawab dan bahkan nomor telepon genggam milik **Pemohon** diblokir oleh **Termohon**.

Pemohon sempat kebingungan karena semua barang-barang milik **Pemohon** termasuk baju-baju/kemeja, celana, sepatu, sejumlah uang dan logam mulia 25 gr milik **Pemohon** masih berada di dalam rumah sewa sehingga **Pemohon** tidak dapat melakukan apa-apa termasuk untuk

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli makan, sehingga **Pemohon** terpaksa meminjam uang dari teman-temannya agar dapat bertahan hidup.

Pemohon mencoba kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya tetapi rumah tersebut tetap dalam keadaan terkunci/digembok, karena ternyata **Termohon** dan anak-anak dari **Pemohon** dan **Termohon** tidak lagi tinggal di rumah tersebut meskipun jangka waktu sewa rumah masih lama berakhir.

Bahkan **Pemohon** sempat dihalang-halangi oleh pihak security perumahan saat kembali ke rumah tersebut, oleh karena **Termohon** tanpa alasan yang jelas telah berpesan kepada pihak security perumahan untuk tidak mengizinkan **Pemohon** memasuki rumah sewa **Pemohon** dan **Termohon** tersebut.

Bahwa **Pemohon** juga pernah mencoba menghubungi **Termohon**, di rumah sakit tempat praktek **Termohon** sebagai seorang dokter, akan tetapi dihalang-halangi oleh pihak security rumah sakit dengan alasan yang tidak jelas atas permintaan dari **Termohon**.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Suci Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, sehingga lebih baik diputus dengan suatu perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap **Termohon** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2002 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **Pemohon** dan **Termohon** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 24 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan, ternyata rumah Termohon pada alamat tersebut dalam keadaan kosong;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, kemudian Pemohon memohon kepada Majelis

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mencabut kembali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon saat ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan Pemohon secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat permohonan Pemohon belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Samsudin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Detwati, M.H. dan Maryam, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Udin Ramdan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukumnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Detwati, M.H.

Drs. Samsudin, S.H, M.H.

ttd

Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Udin Ramdan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 25.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Termohon | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 6. Biaya PNBPN Pencabutan Perkara: | Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah	: Rp. 205.000,00
--------	------------------

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2025/PA.Dpk